



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ 395 / 2020**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2020**

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang

5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 71);

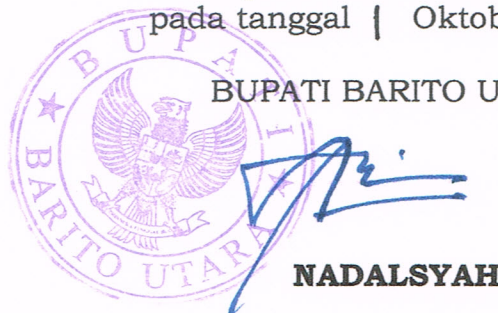
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2020.
- KEDUA** : Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri atas :
- a. harga satuan tertinggi pembangunan bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya
 - b. harga satuan tertinggi pembangunan Rumah Negara; dan
 - c. harga satuan tertinggi pembangunan pagar bangunan gedung kantor dan gedung negara lainnya dan pagar Rumah Negara.
- KETIGA** : Standar Harga Satuan Tertinggi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sudah termasuk biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), biaya umum (*overhead*) pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal | Oktober 2020

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

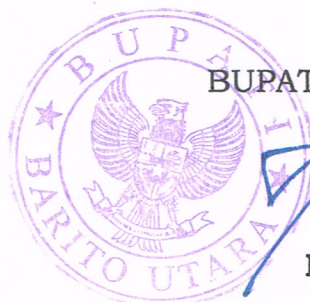
Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 188.45/ ~~395~~ /2020
 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA
 SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN BANGUNAN
 GEDUNG NEGARA TAHUN 2019

STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI
 PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN 2020

NO	JENIS PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA	HARGA SATUAN TERTINGGI
1.	Pembangunan Gedung Kantor dan Gedung Negara : a. Gedung Tidak Sederhana b. Gedung Sederhana	Rp. 5.940.000/m ² bangunan Rp. 5.260.000/m ² bangunan
2.	Pembangunan Rumah Negara Tidak Sederhana : a. Rumah Tipe A b. Rumah Tipe B c. Rumah Susun	Rp. 5.840.000/m ² bangunan Rp. 5.840.000/m ² bangunan Rp. 5.940.000/m ² bangunan
3.	Pembangunan Rumah Negara Sederhana : a. Rumah Tipe C b. Rumah Tipe D c. Rumah Tipe E	Rp. 4.600.000/m ² bangunan Rp. 4.600.000/m ² bangunan Rp. 4.600.000/m ² bangunan
4.	Pembangunan Pagar Gedung Kantor dan Gedung Negara : a. Pagar Depan b. Pagar Belakang c. Pagar Samping	Rp. 2.870.000/m ¹ bangunan Rp. 2.530.000/m ¹ bangunan Rp. 2.410.000/m ¹ bangunan
5.	Pembangunan Pagar Rumah Negara : a. Pagar Depan b. Pagar Belakang c. Pagar Samping	Rp. 2.650.000/m ¹ bangunan Rp. 1.600.000/m ¹ bangunan Rp. 1.520.000/m ¹ bangunan



BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH